

KEDUDUKAN ANAK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Robert Libra, Jumni Nelli

Program Doktor Hukum Keluarga UIN Suska Riau
robertlibra@unilak.ac.id

ABSTRACT

The Constitutional Court has made a revolutionary decision in MK decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of children outside of marriage which states that, children born outside of marriage not only have a civil relationship with their mother and their mother's family, but also have a civil relationship with his biological father which can be proven based on science and technology. This decision became controversial among the public, especially Islamic legal figures, because the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of illegitimate children resulted in major changes regarding the position of children in marriage law. This Constitutional Court's decision is the basis for the Banten High Court's consideration, that based on the Constitutional Court's decision 46/PUU/2010 as explained by the Plaintiff/Appellant's expert witness Arist Merdeka Sirait that children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with their father. those who can be proven based on science and technology or other evidence which according to law have a basic relationship including a civil relationship with their mother; Case Number 109/PDT/2022/PT BTN between Rezky Adhitya Dradjamoko and Wenny Ariani Kusumawardani in deciding the status of Rezky Adhitya's child, Naera Kamita.

Keywords: *Child's position, Constitutional court, Decision*

PENDAHULUAN

Pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci (mitsaqa qhalidzhon) dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Ketika perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak sah, sehingga akan menimbulkan implikasi hukum terhadap peristiwa tersebut baik suami, isteri ataupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.¹ Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk melanjutkan keturunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Islam mengatur bahwa sebuah keturunan pada dasarnya ialah sah apabila kehamilan terjadi di dalam hubungan yang sah. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Adapun perkawinan yang sah Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya Sebagai perbuatan hukum diperlukannya kepastian hukum maka Pasal 2 ayat (2) menjelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan menjadi keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah, keturunan yang sah didasarkan pada perkawinan yang sah, artinya keturunan lain yang berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut anak sah, sedangkan keturunan

¹Asrul Hamid dan Defel Fakhyadi, "Legal Consequences Of Children Outside Of Marriage After Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 ", Volume 7, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2022, hlm 182

yang tidak sah yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang terlahir disebut anak diluar kawin.²

Sedangkan Kedudukan anak diatur dalam Pasal 43 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum Islam yang mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum (KHI). Pasal 100 KHI menentukan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, KHI bisa dikatakan sebagai suatu perwujudan hukum yang khas dengan Indonesia.

Oleh karena itu setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 yaitu pemaknaan pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mana berbunyi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan di keluarkannya putusan mk ini menjadi polemic yang belum kunjung berakhir di kalangan tokoh hukum islam dan masyarakat indonesia. Adapun faktor utama terkait materi putusan itu sendiri. Materinya adalah hukum islam yang sangat aplikatif, praktis, dan bersifat mengakar hingga pada lapisan bawah masyarakat, sebab menyangkut perkawinan dan lembaga perkawinan bahkan lembaga catatan sipil.

Dalam ruang lingkup indonesia sendiri terlalu banyak terjadi kasus kehamilan diluar pernikahan yang sah termasuk perkara nomor 746/pdt.g/2021/pn tng jo nomor 109/pdt/2022/pt btn jo nomor 1055 k/pdt/2023 antara rezky adhitya dradjamoko dan wenny ariani kusumawardani.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus: pertemuan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2012 di Jakarta pada saat Penggugat sebagai seorang pengusaha yang cukup ternama dan memiliki kehidupan maupun financial di atas rata-rata sedang melakukan proses transaksi penjualan rumah milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di Town House Athmosphere, Pejaten-Kemang Jakarta. sejak transaksi penjualan rumah milik Penggugat kepada Tergugat yang terletak di TownHouse Athmosphere, Pejaten-Kemang Jakarta tersebut, secara nyata hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin intim dan berlanjut dengan sering berulang kali Tergugat mengunjungi Penggugat dan juga menginap di salah satu rumah Penggugat yang terletak di Jl. Pinang Perak 6F No.9 Pondok Indah-Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang disaksikan oleh asisten rumah tangga, saudara dan para penghuni maupun warga masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Penggugat tersebut. dari hubungan asmara tersebut pihak Penggugat secara nyata menghamili

² J, Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang, (Bandung : PT. Gitra Aditya Bakti, 2000, hlm 5

Tergugat hinggalahir seoranganak perempuan bernama Naira KaemitaTarekatdi Jakarta tanggal 03 Maret 2013 di Rumah Sakit Pondok Indah namun Tergugat tidak beritikad baik untuk menikahi Penggugat sampai saat ini sehingga anak dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum disebut sebagai anak hasil luar nikah dan berstatus tidak memiliki ayah kandung, sehingga menimbulkan rasa kecewa dan malu dalam diri Penggugat. sejak Naira Kaemita Tarekat lahir pada tanggal 03 Maret 2013 dan tinggal bersama Penggugat di Jl. Pinang Perak 6F No.9 Pondok Indah-Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sering dikunjungi Tergugat maupun diajak ke lokasi shooting yang merupakan tempat kerja Tergugat, bahkan Tergugat pernah menemani Naira Kaemita Tarekat saat sedang diantar Penggugat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Naira Kaemita Tarekat yang sedang sakit dan sedang melakukan pemeriksaan dirumah sakit Pondok Indah, hal mana dapat membuktikan adanya hubungan biologis antara Tergugat dengan Naira Kaemita sebagai anak biologis dari Tergugat; dikarenakan pihak Tergugat tidak beritikad baik untuk menikahi Penggugat secara sah dan membiayai kehidupan Naira Kaemita Tarekat dan juga dikarenakan Tergugat pergi menghilang meninggalkan Penggugat dan Naira Kaemita Tarekat begitu saja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang seorang diri merawat serta memelihara anak Naira Kaemita Tarekat yang merupakan anak hasil hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa hingga saat ini anak Naira Kaemita Tarekat tidak memiliki Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Ayah Kandungnya, sehingga menimbulkan rasa sedih, kecewa dan malu dalam diri Penggugat apabila anak tersebut nantinya dewasa, sehingga saat ini pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban secara Perdata dinyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan menimbulkan kerugian orang lain, bisa dituntut secara perdata (Pasal 1365 KUH Perdata); in casu perbuatan Tergugat yang telah menghamili Penggugat sehingga menyebabkan lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat dengan status anak di luar nikah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga anak biologisnya, sehingga menjdi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.³

Salah satu Pertimbangan Hukum Putusan yaitu bukti P-4 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 pada intinya disebutkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dalam Pembahasan akan dibahas juga akan tentang Putusan Pengadilan Antara REZKY ADHITYA DRADJAMOKO dan WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI. Putusan Perkara nomor 746/pdt.g/2021/pn di Pengadilan Negeri Tangerang antara REZKY ADHITYA DRADJAMOKO dan WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI. 28 Januari 2022: M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA :- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Perkara Perkara di Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN antara REZKY ADHITYA DRADJAMOKO dan WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI selasa 17 Mei 2022:

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan
3. melawan hukum;
4. Menyatakan seorang anak perempuan Bernama Naira Kaemita Tarekat, lahir di Jakarta tanggal 03 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87f100cfe5babbde313533363131.html>;

dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No.3174 LT-15032016-0133 tanggal 6 Desember 2016 adalah anak biologis dari Tergugat/Terbanding.

Putusan Perkara Tingkat Kasasi Nomor 1055 k/pdt/2023 antara rezky adhitya dradjamoko dan wenny ariani kusumawardani. Selasa 23 Mei 2023.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: REZKY
2. ADHITYA DRADJAMOKO tersebut;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
4. tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara sebab, yaitu (1) dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah abaknya; (3) dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seseorang anak betul anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari wathi'syubhat dan anak yang lahir dari nikah fasiq.⁴ Di Indonesia terdapat beberapa stelsel hukum yang mengatur kedudukan anak, yakni Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional produk Pemerintah Indonesia, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal beberapa macam istilah anak, yaitu: anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak sumbang (incest), anak angkat, dan anak tiri. Dalam pranata hukum di Indonesia, istilah-istilah tersebut mempunyai konotasi yang berbeda, sehingga mempengaruhi pula terhadap kedudukan seorang anak dalam perspektif hukum.

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian anak luar kawin (natuurlijk kind) dalam persepsi Hukum Islam dan KUHPerdata adalah berbeda. Hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan seksual di luar perkawinan, apakah menyebabkan kehamilan atau tidak, adalah perzinahan, dan perbuatan zina merupakan dosa besar. Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya, sedangkan dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu: a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin; b. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (erkennen) di pinggir akta perkawinannya.⁵

⁴ Prof.Dr.Drs.H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2017 hlm 77

⁵ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006, hlm 81

Di Indonesia Kedudukan anak diatur pada pasal 42 s.d Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 menjelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berdasarkan pasal ini dapat diartikan bahwa seorang anak yang lahir diluar kawin tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya sehingga anak ini tidak memiliki hubungan secara perdata dengan bapaknya. Hal ini dianggap karena anak-anak yang lahir diluar perkawinan merupakan anak dari ibu yang melahirkannya saja. Pasal 44 menjelaskan ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkannya oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut, ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak diatur di dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dengan begitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah anak luar kawin yang hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan, tidak adanya pencatatan akte kelahiran oleh pejabat yang berwenang.⁶

Namun setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menurut Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang), Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ”sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

⁶ Selvinda Widya Rosa, Yunanto, Herni Widanarti, Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, Hlm 477

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'ah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UUP tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan keperdataan anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. Dengan adanya putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum bahwasannya semua Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya jika terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan yang bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon untuk mengajukan uji materiil.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) tentang kedudukan dan hak anak luar kawin yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan putranya Muhammad Iqbal Ramadhan. Dihadiri oleh Sembilan hakim konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Ahmad Sodiki, Maria Farida Indrajati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumardi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochta, dan Alim. Dalam sidang ini para hakim konstitusi hanya mengabulkan permohonan para pemohon hanya untuk sebagian, yakni pasal 43 ayat (1). Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi sebuah titik terang bagi anak luar kawin yang mulanya anak tersebut tidak bisa mendapatkan hubungan perdata dari ayah biologisnya, sekarang bukan hanya hubungan perdata yang didapatkan melainkan kedudukan dan hak-hak konstitusional lainnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya. Ada tiga catatan penting yang perlu diulas terkait putusan MK yang menimbulkan polemik ini yaitu, Pertama, tentang cakupan makna kalimat di luar perkawinan di dalam putusan itu disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan seterusnya mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kalimat "anak yang dilahirkan di luar perkawinan" ini memiliki dua pengertian, pengertian pertama berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah dibawah tangan dan pengertian kedua berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, perselingkuhan samen leven. Apabila cakupan makna kata anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini hanya dibatasi pada arti yang pertama, yaitu anak yang lahir dalam nikah siri atau nikah dibawah tangan, maka dijamin dari sisi hukum tidak akan menabrak prinsip-prinsip yang paling mendasar, yaitu terkait pemeliharaan nasab sebagai tujuan mendasar persyariaan hukum islam. walaupun tetap ada pengaruh negatif ialah terbatas pada masalah makin terbukanya peluang nikah siri atau nikah dibawah tangan tersebut.

Kedua tentang cakupan makna hubungan darah. Kalau makna kata hubungan darah dalam putusan ini maksudnya nasab sebagaimana dalam konteks hukum islam, maka tidak mungkin hanya dibentuk melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun setelah melalui tes darah atau tes DNA ternyata memang benar-benar ada kesesuaian antara gen seorang anak dengan gen seorang bapak. Sebab menurut Islam nasab hanya dibentuk dan ditetapkan melalui akad nikah. Ketiga tentang cakupan makna kata hubungan perdata. Dalam hukum islam, hubungan perdata meliputi empat aspek penting, yaitu 2N dan 2W antara lain Nasab, Nafkah, Wali dan Waris,

⁷ Maria Yosep Endah Listyowati, Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 6, Nomor 2, 2023. hlm 990

keempat cakupan hubungan perdata islam ini tidak bisa ditetapkan hanya melalui ilmu pengetahuan teknologi mutakhir seperti tes darah dan tes DNA, melainkan harus melalui akad nikah. Oleh sebab itu, putusan MK yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tidak secara otomatis bisa diaplikasikan selama tidak ada akad nikah yang mendahuluinya. Adapun tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah dari Sisi tanggungjawab kedua orangtuanya dan aspek kepentingan anaklah yang sangat ditekankan. Jadi bukan dimaksudkan untuk legalisasi perzinahan, walau harus diakui bahwa efek dominonya memang seperti itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010 bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum mempunyai hubungan dasar termasuk hubungan perdata dengan ibunya. Dasar Putusan MK ini menjadi salah satu dasar dalam memutus Perkara nomor 746/pdt.g/2021/pn tng jo nomor 109/pdt/2022/pt btn jo nomor 1055 k/pdt/2023 antara REZKY ADHITYA DRADJAMOKO dan WENNY ARIANI KUSUMAWARDANI dalam Memutus Status Anak rezky adhitya yang Bernama Naera Kamita. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi sebuah titik terang bagi anak luar kawin yang mulanya anak tersebut tidak bisa mendapatkan hubungan perdata dari ayah biologisnya, sekarang bukan hanya hubungan perdata yang didapatkan melainkan kedudukan dan hak-hak konstitusional lainnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya seorang Anak Luar Kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Anak Luar kawin tetap mendapat hak nafkah dan perlindungan hukum terkait penelantaran anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul Hamid dan Defel Fakhyadi, Legal Consequences Of Children Outside Of Marriage; After Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 , Volume 7, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2022;
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006;
- J, Satrio, Hukum Keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000;
- Prof.Dr.Drs.H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017 ;
- Selvinda Widya Rosa, Yunanto, Herni Widanarti , Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021;
- Maria Yosep Endah Listyowati, Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 6, Nomor 2, 2023;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec87f100cfe5babbde313533363131.htm>;

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecd7eb279b97808eab313031353532.html>.